

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

1. Adanya eutanasia di dalam perkembangan zaman saat ini, mengklasifikasikan eutanasia sesuai dengan keperluannya. Meskipun demikian, eutanasia tetap menjadi polemik di berbagai kalangan masyarakat, khususnya di kalangan kedokteran serta pemuka agama. Pro dan kontra terhadap eutanasia dilakukan, argumentasi, pendapat, serta tidak lepas juga dari kecaman yang menentang adanya eutanasia. Beberapa kalangan menilai bahwa eutanasia boleh dilakukan apabila kondisi seseorang sudah tidak dapat disembuhkan lagi, karena menyangkut hak untuk mati yang juga harus dihargai dan disejajarkan dengan hak untuk hidup. Sedangkan beberapa kalangan yang lain bertolak belakang dengan pendapat tersebut, menyatakan bahwa hidup dan mati seseorang ada di tangan Tuhan bukan di tangan manusia. Dari segi agama, moral, dan etika eutanasia merupakan suatu tindakan yang dikecam.
2. Selama ini belum pernah diajukan suatu perkara ke pengadilan dengan dasar hukum Pasal 344 KUHP. Oleh sebab itu penerapan Pasal 344 KUHP dalam kasus Nyonya Agian dapat dilakukan seandainya permohonan eutanasia yang diajukan oleh Hasan Panca bagi istrinya Agian Isna Nauli dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena telah dipenuhinya unsur-unsur Pasal 344 KUHP tersebut.

## 4.2 Saran

1. Sudah seharusnya hukum positif di Indonesia memiliki pengaturan khusus tentang eutanasia, mengingat perkembangan kemajuan teknologi di bidang medis, yang secara tidak langsung menuntut agar hukum dapat mengikutinya. Hukum positif kita diharapkan memiliki batasan yang jelas dan tegas mengenai eutanasia, dan sudah selayaknya hukum positif di Indonesia bersifat fleksibel atau tidak kaku dan dinamis, berkembang mengikuti zaman dan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai manusia, sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan yang terjadi pada masa sekarang, maupun masa yang akan datang serta tidak dapat menjadi penengah bagi pro dan kontra yang terjadi selama ini menyangkut eutanasia.
2. Dalam menangani kasus eutanasia (aktif) dengan hukum pidana, maka ketentuan Pasal 344 KUHP perlu disempurnakan kembali, agar di dalam praktek tidak menyulitkan dalam hal penyidikan dan pembuktiannya. Dan agar pasal tersebut juga dapat menjangkau orang atau pasien yang dalam keadaan koma. Dengan adanya Pasal 445 RUU KUHP diharapkan dapat menyempurnakan Pasal 344 KUHP. Dan perlunya memahami pengertian eutanasia secara jelas agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan dalam memohonkan eutanasia.